



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Tul



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal Lahir Haar 20 Januari 1983 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, RT 002 RW 004, Kelurahan xxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, Provinsi xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nomor Telepon: xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Watdek 28 Oktober 1978 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Fiditan di Kediaman Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx (Depan Kantor Basarnas xxxx xxxx) Kecamatan xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, Provinsi xxxxxx sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PA. Tul tanggal 29 Agustus 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, Provinsi xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No xxxxx xxxxxx, Seri : BX tertanggal 25 Februari 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak tetapi karena kehendak kedua orang tua Pemohon dan Termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di JL.Baldu Wahadat, xx xxx xx xxx Kel.xxxxx xx Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi xxxxxx Kurang lebih Selama (3) tiga bulan sampai Terjadinya Perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan Belum di Karuniai Anak;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa selama berpisah 13 tahun 3 bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mencoba untuk mendamaikan namun Termohon bersikeras dan Tetap ingin Meninggalkan Pemohon;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon adalah orang Tidak Mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 463/5033/KLE/VIII.2023 tertanggal 10 Agustus 2023;

10. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) INPRES Nomor 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tual setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Tul tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual Nomor W24-A3/817/KU.01/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan identitas Pemohon dan dilanjutkan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 08 Februari 2022, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxx, bermaterai cukup dan di Nazzegelen Pos. bukti tersebut setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata telah sesuai, bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 Februari 2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, bermaterai cukup dan di Nazzegelen Pos. bukti tersebut setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata telah sesuai, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, xxxx xxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Februari 2010 dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah bukan atas dasar suka sama suka, tetapi atas kehendak orang tua Pemohon dan Termohon, yang pada dasarnya Termohon keberatan tidak mau menikah dengan Pemohon;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di JL.Baldu Wahadat, xx xxx xx xxx Kel.xxxxxx xx Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dan belum dikaruniai anak;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, namun

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bertengkar mulut, karena Termohon tidak nyaman dengan Pemohon akibat dari pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sejak bulan Mei 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali, meskipun Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali, namun Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tanah Putih Kelurahan xxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Februari 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx pada waktu itu saksi hadir;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon atas kehendak orang tua Pemohon dan Termohon, karena sebenarnya Termohon menolak tidak mau menikah, tetapi dipaksakan;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx;
- bahwa sering terjadi perselisihan mulut antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak suka dengan Pemohon, karena dipaksakan oleh orang tua Pemohon dan Termohon untuk menikah;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang sejak bulan Mei 2010;
- bahwa sejak pergi sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali meskipun Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali, bahkan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi pertama dan saksi keduanya tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak tetapi karena kehendak kedua orang tua Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei tahun 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan bukti surat (P.2) telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut terhadap posita permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPdata, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2010, namun belum dikarinihi anak
- Bahwa sejak bulan Mei 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan, karena pernikahan Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk menikah oleh orang tua Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon keberatan;
- Bahwa sejak bulan Mei 2010, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dengan alasan Termohon tidak mau hidup bersama Pemohon dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti sudah lebih dari setahun Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak saling mengunjungi dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*;

Menimbang bahwa Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) patut dikabulkan, secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan Verstek, yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Tual tertanggal 29 Agustus 2023 biaya perkara atas nama Pemohon maka biaya perkara dibebankan DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tual tahun 2023;

Demikian putusan Pengadilan Agama Tual yang dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Rabu 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami FAHRI LATUKAU, SH. sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dan dibantu oleh MUHAMMAD SOFYAN AHMAD, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim tunggal

ttd

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD SOFYAN AHMAD, SH

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)